



BUPATI ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
dan  
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 7 November 2016  
BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 7 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016  
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

HAMING, SH.  
NIP : 19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.13.179.16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

NIP. 19700503 199802 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
(NOMOR URUT 1)/(2014)

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal  
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

NIP. 19700503 199802 1 011

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1/2014

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN

DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG

## I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kahidupan bangsa.

Kabupaten Enrekang dengan penduduknya yang mayoritas bergerak pada sektor pertanian sehingga sektor ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dengan peningkatan status lembaga dari Kantor menjadi Badan. Perubahan ini diharapkan dapat lebih baik dan efektif dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

## II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014  
NOMOR